



PUTUSAN

Nomor :706/Pid/B/2015/PN Bdg

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana secara biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan seperti tersebut di bawah ini, dalam perkara Para Terdakwa :

1.Nama lengkap : TATI ALIAS AI BINTI OYOD

Tempatlahir : Bandung

Umur/tanggallahir : 45 tahun/9 Mei 1970

Jenis Kelamin : Perempuan

Kebangsaan : Indonesia

Agama : Islam

Pekerjaan : Wiraswasta

Tempat Tinggal : Jl. Margaasih Rt 07/10 Kel. Cijawura Kec. Buah Batu
: Kota Bandung

2.Nama lengkap : BUDIYANTO BIN IRHASAN

Tempatlahir : Bandung

Umur/tanggallahir : 40 tahun/26 Maret 1975

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Agama : Islam

Pekerjaan : Karyawan Swasta

Tempat Tinggal : Jl. Margaasih Rt 07/10 Kel. Cijawura Kec. Buah Batu
: Kota Bandung

Para Terdakwa berada dalam tahanan/ditahan ;

- Penyidik tidak dilakukan Penahanan ;
- Oleh Penuntut umum sejak tanggal 10 Juni 2015 sampai dengan tanggal 29 Juni 2015 ;
- Oleh Hakim Pengadilan Negeri Bandung sejak tanggal 16 Juni 2015 sampai dengan tanggal 15 Juli 2015 ;
- Diperpanjang oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bandung sejak tanggal 16 Juli 2015 sampai dengan tanggal 13 September 2015 ;



PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara :

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Setelah memperhatikan barang bukti dalam perkara ini ;

Setelah mendengar dan memperhatikan uraian tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut :

- 1 Menyatakan Terdakwa I. TATI ALIAS AI BINTI OYOD dan terdakwa II. BUDIYANTO BINEON IRHASAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana " Pelaku Usaha Yang Memperdagangkan Barang tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan " halal " yang dicantumkan dalam label " sebagaimana dimaksud Pasal 62 Ayat (1) UU No. 08 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. TATI ALIAS AI BINTI OYOD dan terdakwa II. BUDIYANTO BIN EON IRHASAN dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangnya tahanan sementara dengan perintah para terdakwa tetap ditahan ;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 140 kg daging celeng ;
 - 40 kg daging sapi ;
 - 40 kg basodaging celeng ;
 - Botol aquaberi 1 liter darah sapi ;
 - 2 kg piper /borax (bahan pengawet) ;
 - 1 buah freezer, merk sanyo ;
 - 1 buah timbangan ;
 - 2 buahayakan ;
 - 1 buahpanci berukuran besar ;
 - 1 buah golok ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
- 4 Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan uraian pembelaan dari Para Terdakwa yang disampaikan secara lisan, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar Para Terdakwa dijatuhi pidana yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa Para Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Setelah mendengar Tanggapan dari Jaksa Penuntut Umum (Reflik) yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya, dan telah mendengar pula tanggapan dari Para Terdakwa (Duplik) yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kemuka persidangan Pengadilan Negeri Bandung oleh Jaksa Penuntut Umum, dalam surat dakwaannya tertanggal 10 Juni 2015 Nomor Reg Perkara : PDM-676/BDG/06/2015, telah didakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan memahami isi dakwaan tersebut ;

Dakwaan

Kesatu :

Bahwa mereka terdakwa I TATI alias AI Binti OYOD dan terdakwa II BUDIYANTO Bin IRHASAN sebagai pelaku usaha secara bersama-sama dan bersekutu baik sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan sejak Bulan Juli 2014 s/d 10 Februari 2015 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan tahun 2014 sampai dengan tahun 2014, bertempat Margaasih RT 007 RW 010 Kelurahan Cijawura Kecamatan Buah Batu Kota Bandung atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bandung, melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2), dan Pasal 18 UU No. 08 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Perbuatan mereka terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal dari mereka terdakwa I TATI alias AI Binti OYOD dan terdakwa II BUDIYANTO Bin IRHASAN sejak bulan Juli 2014 membuka usaha penjualan daging sapi mentah dan daging sapi olahan berupa bakso kepada masyarakat di sekitarnya. Sebagai Pelaku Usaha mereka terdakwa harus mentaati ketentuan Pasal 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1), (2) dan (3) UU No. 08 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang mengatur sebagai berikut :

- (1) Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang :
 - a. **tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;**
 - b. tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau *netto*, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut;
 - c. tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya;
 - d. tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
 - e. tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
 - f. tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut;
 - g. tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu;
 - h. **tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan "halal" yang dicantumkan dalam label;**
 - i. tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau *netto*, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus di pasang/dibuat;
 - j. tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.;
- (2) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud ;



- (3) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar.

Namun dalam menjalankan usahanya tersebut, mereka terdakwa tidak mematuhi ketentuan diatas dimana mereka terdakwa telah menjual daging sapi yang telah dicampur dengan daging babi hutan / celeng dan boraks / asam borat dalam bentuk daging mentah dan daging olahan berupa baso yang dilakukan mereka terdakwa dengan cara :

Mulanya mereka terdakwa menghubungi HERI (belum tertangkap) untuk membeli / memesan daging babi hutan /celeng dengan harga Rp. 37.000,- (tiga puluh tujuh ribu rupiah) per kg. Selanjutnya HERI mengantarkan pesanan daging babi hutan / celeng kepada mereka terdakwa yang biasanya mereka terdakwa memesan 60 kilogram atau 1 kuintal daging babi hutan / celeng. Setelah mereka terdakwa mendapatkan daging babi hutan / celeng mentah dari HERI, kemudian mereka terdakwa mengolah setiap 50 kg daging babi hutan / celeng dengan melumuri $\frac{1}{2}$ kg darah sapi dan $\frac{1}{4}$ kg bahan kimia berupa boraks / asam yang kegunaannya menyamarkan bau daging babi hutan menjadi bau daging sapi serta untuk menjaga daging babi hutan tersebut tetap segar. Selanjutnya daging babi hutan tersebut dipotong dan dibungkus plastik dimana setiap plastik berisi $\frac{1}{2}$ kg dan 1 kg. daging babi hutan yang siap untuk dijual. Untuk daging babi hutan berbentuk bakso, mereka terdakwa mengolahnya terlebih dahulu dengan mencampur setiap 10 kg daging babi hutan dengan 5 kg jeroan (bagian dalam) daging sapi kemudian daging tersebut dibawa ke pasar untuk digiling halus. Setelah digiling halus, daging tersebut dicampur dengan tepung terigu, Aci, rempah-rempah dan boraks/asam borat lalu daging tersebut dibentuk menjadi bulatan kecil yang kemudian direbus hingga masak menjadi bakso. Selanjutnya bakso tersebut dimasukkan kedalam plastik dan siap untuk dijual.

Setelah daging babi hutan mentah dan daging olahan berupa bakso yang merupakan daging olahan babi hutan dan jeroan sapi siap untuk dijual, mereka terdakwa menjual daging tersebut kepada masyarakat sekitar dimana untuk setiap $\frac{1}{2}$ kg daging babi hutan mentah dijual dengan harga Rp. 22.000,- dan untuk setiap plastik berisi 5 buah bakso dijual dengan harga Rp. 4.000,- dimana setiap menjual daging mentah dan bakso tersebut, mereka terdakwa mengatakan kepada pembeli / konsumen daging



dan bakso yang dijualnya tersebut adalah daging sapi sehingga masyarakat yang membelinya menjadi percaya.

Pihak kepolisian yang sebelumnya mendengar informasi terkait beredarnya daging babi hutan / celeng dan bakso babi hutan / celeng melakukan penyelidikan dan setelah mendapatkan fakta yang benar, pihak kepolisian melakukan penggeldahan di rumah terdakwa dan saat itu ditemukan barang bukti berupa :

- 140 kg daging babi hutan / celeng;
- 40 kg daging sapi;
- 40 kg bakso daging celeng;
- Botol aqua berisi 1 liter darah sapi;
- 2 kg pijer / borax (bahan pengawaet);
- 1 buah freezer merk sanyo
- 1 buah timbangan
- 2 buah ayakan
- 1 buah panci berukuran besar;
- 1 buah golok.

Berdasarkan Hasil Pengujian dari Balai Pengujian dan Penyidikan Penyakit Hewan dan Kesmavet Cikolet Lembang Nomor : 524.31/084-BP3HK/H/2015 tanggal 16 februari 2015, 1 sampel daging dan 1 sampel baso positif mengandung borax dan positif mengandung daging babi.

Perbuatan mereka terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 62 ayat (1) Undang-undang Nomor 08 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP

Atau

Kedua :

Bahwa mereka terdakwa I TATI alias AI Binti OYOD dan terdakwa II BUDIYANTO Bin IRHASAN secara bersama-sama dan bersekutu baik sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan, sejak Bulan Juli 2014 s/d 10 Februari 2015 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan tahun 2014 sampai dengan tahun 2014, bertempat Margaasih RT 007 RW 010 Kelurahan Cijawura Kecamatan Buah Batu Kota Bandung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bandung,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan produksi pangan untuk diedarkan yang dengan sengaja menggunakan bahan yang dilarang digunakan sebagai bahan tambahan pangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 75 ayat (1). Perbuatan mereka terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal dari mereka terdakwa I TATI alias AI Binti OYOD dan terdakwa II BUDIYANTO Bin IRHASAN sejak bulan Juli 2014 membuka usaha penjualan daging sapi mentah dan daging sapi olahan berupa bakso kepada masyarakat di sekitarnya. Dalam menjalankan usahanya tersebut, mereka terdakwa telah menjual daging sapi yang telah dicampur dengan daging babi hutan / celeng dalam bentuk daging mentah dan daging olahan berupa baso yang keseluruhannya dicampur dengan boraks / asam borat yang dilakukan mereka terdakwa dengan cara :

Mulanya mereka terdakwa menghubungi HERI (belum tertangkap) untuk membeli / memesan daging babi hutan /celeng dengan harga Rp. 37.000,- (tiga puluh tujuh ribu rupiah) per kg. Selanjutnya HERI mengantarkan pesanan daging babi hutan / celeng kepada mereka terdakwa yang biasanya mereka terdakwa memesan 60 kilogram atau 1 kuintal daging babi hutan / celeng. Setelah mereka terdakwa mendapatkan daging babi hutan / celeng mentah dari HERI, kemudian mereka terdakwa mengolah setiap 50 kg daging babi hutan / celeng dengan melumuri $\frac{1}{2}$ kg darah sapi dan $\frac{1}{4}$ kg bahan kimia berupa boraks / asam yang kegunaannya menyamarkan bau daging babi hutan menjadi bau daging sapi serta untuk menjaga daging babi hutan tersebut tetap segar. Selanjutnya daging babi hutan tersebut dipotong dan dibungkus plastik dimana setiap plastik berisi $\frac{1}{2}$ kg dan 1 kg. daging babi hutan yang siap untuk dijual. Untuk daging babi hutan yang berbentuk bakso, mereka terdakwa mengolahnya terlebih dahulu dengan mencampur setiap 10 kg daging babi hutan dengan 5 kg jeroan (bagian dalam) daging sapi kemudian daging tersebut dibawa ke pasar untuk digiling halus. Setelah digiling halus, daging tersebut dicampur dengan tepung terigu, Aci, rempah-rempah dan boraks/asam borat lalu daging tersebut dibentuk menjadi bulatan kecil yang kemudian direbus hingga masak menjadi bakso. Selanjutnya bakso tersebut dimasukkan ke dalam plastik dan siap untuk dijual.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1168/Menkes/Per/X/1999 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 722/Menkes/Per/Ix/1988 Tentang Bahan Tambahan Makanan, bahan boraks / asam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

borat merupakan salah satu bahan yang terlarang digunakan dalam makanan, namun mereka terdakwa tetap mencampur daging babi hutan dan olahannya berupa bakso dengan bahan Boraks / asam karbonat.

Setelah daging babi hutan mentah dan daging olahan berupa bakso yang merupakan daging olahan babi hutan dan jeroan sapi siap untuk dijual, mereka terdakwa menjual daging tersebut kepada masyarakat sekitar dimana untuk setiap ½ kg daging babi hutan mentah dijual dengan harga Rp. 22.000,- dan untuk setiap plastik berisi 5 buah bakso dijual dengan harga Rp. 4.000,- dimana setiap menjual daging mentah dan bakso tersebut, mereka terdakwa mengatakan kepada pembeli / konsumen daging dan bakso yang dijualnya tersebut adalah daging sapi sehingga masyarakat yang membelinya menjadi percaya.

Pihak kepolisian yang sebelumnya mendengar informasi terkait beredarnya daging babi hutan / celeng dan bakso babi hutan / celeng melakukan penyelidikan dan setelah mendapatkan fakta yang benar, pihak kepolisian melakukan penggeldahan di rumah terdakwa dan saat itu ditemukan barang bukti berupa :

- 140 kg daging babi hutan / celeng;
- 40 kg daging sapi;
- 40 kg bakso daging celeng;
- Botol aqua berisi 1 liter darah sapi;
- 2 kg pijer / borax (bahan pengawaet);
- 1 buah freezer merk sanyo ;
- 1 buah timbangan
- 2 buah ayakan ;
- 1 buah panci berukuran besar;
- 1 buah golok ;

Berdasarkan Hasil Pengujian dari Balai Pengujian dan Penyidikan Penyakit Hewan dan Kesmavet Cikolet Lembang Nomor : 524.31/084-BP3HK/H/2015 tanggal 16 februari 2015, 1 sampel daging dan 1 sampel baso positif mengandung borax dan positif mengandung daging babi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan mereka terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 136 b Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil dakwaannya Jaksa Penuntut Umum di persidangan telah menghadirkan 4 (empat) orang saksi fakta dan 1 (satu) orang saksi ahli di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- 1 Saksi I NENGAH KOTA,SIP, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa I. TATI Alias Al Binti OYOD dan Terdakwa II. BUDIYANTO Bin IRHASAN ;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa I. TATI Alias Al Binti OYOD dan Terdakwa II. BUDIYANTO Bin IRHASAN pada hari Kamis tanggal 12 Februari 2015 Jam. 11.00 Wib di Kp. Margaasih Rt 007/Rw 010 Kel. Cijawura Kec. Buah Batu Kota Bandung dimanakeduanya merupakan pasangan suami istri ;
 - Bahwa saksi menerangkan para terdakwa memperdagangkan barang berupa daging babi/celeng dengan tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal sebagaimana pernyataan halal yang dicantumkan dalam label, dan ada atau masalah pangan dengan cara :
 - a Daging celeng/babi hutan diperdagangkan atau dijual dalam keadaan mentah kepada masyarakat, dimana sebelum dijual dalam keadaan mentah kepada masyarakat, dimana sebelum dijual terlebih dahulu diolah dengan melumuri daging celeng dengan darah sapi dan pijer/borax (bahan yang dapat membuat daging celeng/babi hutan tetap segar, kemudian daging dipotong dan dibungkus plastik dan setelah terbungkus, daging siap untuk dijual kepada pembeli ;
 - b Daging daging celeng/babi hutan diperdagangkan atau dijual dalam bentuk bakso dimana sebelum dijual terlebih dahulu diolah dengan mencampur daging celeng/babi hutan dengan daging sapi, kemudian digiling halus setelah digiling daging dicampur dengan terigu + aci + bumbu-bumbu atau rempah-rempah, lalu membentuknya menjadi bulatan-bulatan kecil sehingga menghasilkan ratusan bagian atau bulatan , setelah itu direbus dengan air

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang telah dicampur dengan pijaer atau borak, selanjutnya bakso dibungkus plastik setelah terbungkus bakso siap untuk dijual ;

- Bahwa Saksi menerangkan berawal dari adanya informasi dari masyarakat tentang adanya peredaran daging babi/celeng dan bakso babi/celeng kepada masyarakat yang beragama muslim atas informasi tersebut saksi bersama dengan saksi yaitu Sdr. DIAN FERNANDUS,SH dan Sdr. M. JAPAR SIDIQ melakukan penyelidikan dan setelah mendapatkan fakta-fakta yang benar kemudian saksi bersama dengan Sdr. DIAN FERNANDUS,SH dan Sdr. M JAPAR SIDIQ melakukan pengeledahan terhadap rumah yang dihuni oleh paangan suami isteri terdakwa I. TATI Alias AI binti OYOD dan terdakwa II. BUDIYANTO Bin IRHASAN, dari hasil pengeledahan rumah tersebut berhasil ditemukan barang-bukti tentang kebenaran perdagangan atau produksi daging babi atau celeng dan bakso babi atau celeng yaitu berupa :

- 140 Kg Daging Celeng ;
- 40 Kg Daging Sapi ;
- 40 Kg Bakso Daging Celeng ;
- Botol Aqua berisikan 1 liter Darah Sapi ;
- 2 Kg Pijaer / Borak (bahan pengawet) ;
- 1 Buah Freezer merk Sanyo ;
- 1 Buah Alat Timbang ;
- 2 Buah Ayakan ;
- 1 Buah Panci ukuran besar ;
- 1 Buah Golok ;
- Bahwa atas temuan tersebut kemudian saksi membawa barang-bukti tersebut ke Polsekta Buahbatu berikut dengan terdakwa I. TATI Alias AI Bin OYOD dan terdakwa II. BUDIYANTO Binti IRHASAN (Alm) untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut ;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa I. TATI Alias Ai Bin OYOD dan terdakwa II. BUDIYANTO Binti IRHASAN (Alm) setelah dilakukan Interogasi memberitahukan bahwa bisnis perdagangan daging babi/celeng dan bakso babi/celeng sudah dilakukan selama 6 (enam) bulan dan warga yang berdomisili disekitar kediaman kedua terdakwa dan juga ada pembeli yang datang dari luar daerah tersebut namun untuk identitas pembelinya tidak diketahui yang juga membeli daging dari terdakwa dan masyarakat yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli tidak mengetahui bahwa daging yang dijual tersebut dari terdakwa adalah daging babi/celeg karena keduaterdakwa memberitahukan kepada pembeli bahwa daging yang dijualnya tersebut adalah daging sapi impor ;

- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa I. TATI Alias Al Bin OYOD dan terdakwa II. BUDIYANTO Binti IRHASAN (Alm) bahwa daging babi/celeg tersebut dibeli dari Sdr.HERI yang tinggal didaerah Bekasi namun untuk alamat jelasnya tidak mengetahui ;
- 2 Saksi IRAH, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal para terdakwa selaku tetangga saksi ;
 - Bahwa sepengetahuan saksi sebagai tetangga terhadap terdakwa II. BUDIYANTO maupun dengan terdakwa I. TATI Als. Al pekerjaannya adalah jualan daging sapi dan membuat baso ;
 - Bahwa saksi suka atau pernah membeli daging yang dijual oleh terdakwa II. BUDIYANTO dengan terdakwa I. TATI Als. Al karena profesi saksi juga sebagai dagang/penjua! eceran daging mentah ke masyarakat ;
 - Bahwa daging yang saksi beli menurut pengakuan para terdakwa adalah daging sapi dan daging tersebut dibeli dalam bentuk mentah kiloan ;
 - Bahwa Saksi membeli daging dari mereka yang kemudian di jual kembali oleh saksi yaitu sejak bulan puasa tahun kemarin (bulan Juni tahun 2014);
 - Bahwa saksi terakhir membeli daging mentah yaitu pada hari Kamis tanggal 12 Februari 2015 sekitar jam 05.00 Wib langsung di rumahnya mereka yang kebetulan rumahnya merupakan tetangga langsung dengan saksi, paling jaraknya sekitar 1 meteran ;
 - Bahwa daging yang saksi beli dari para terdakwa sebanyak 4 (empat) kg dan daging tersebut telah habis saksi jual lagike orang lain ;
 - Bahwa saksi membeli daging dari para terdakwa seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu) perkilogram ;
 - Bahwa harga daging sapi apabila dibeli dipasarperkilogramnya yaitu Rp.90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) ;
 - Bahwa saksi membeli daging yang dijual oleh para terdakwa karena harganya murah dan yang jualnya dekat karena tetangga ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu bahwa daging yang saksi beli dari para terdakwa tersebut adalah daging babi hutan (celeng) karena menurut omongan paraterdakwa adalah daging sapi ;
 - Bahwa saksi tidak tahu darimana asal daging yang dikuasai oleh para terdakwa ;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada perbedaan antara daging sapidengan daging babi hutan ;
 - Bahwa dari informasi masyarakat sehingga rumah dari terdakwa II. BUDtYANTO maupun terdakwa I. TATI Als AI sewaktu digeledah oleh Polisi karena menjual dagingbabi hutan.
- 3 SaksiSOPIAHAl alias ISOT, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengenal para terdakwa selaku tetangga saksi ;
 - Bahwa sepengetahuan saksi sebagai tetangga terhadap terdakwa II. BUDIYANTO maupun dengan terdakwa I. TATI Als. Al pekerjaannya adalah jualan daging sapi dan membuat baso ;
 - Bahwa saksi suka membeli daging yang dijual oleh terdakwa II. BUDIYANTO dengan terdakwa I. TATI Als. Al karenaprofesi saksi juga sebagai penjual eceran daging mentah ke masyarakat ;
 - Bahwa Daging yang saksi beli dari para terdakwa menurut pengakuan mereka selaku penjual adalah jenis daging sapi dan daging tersebut dibeli dalam bentuk mentah kiloan ;
 - Bahwa saksi membeli daging dari mereka yang kemudian di jual kembali oleh saksi yaitu sejak bulan puasa tahun kemarin (bulan Juni tahun 2014) ;
 - Bahwa saksi terakhir membeli daging mentah pada hari Rabu tanggal 11 Februari 2015 Jam 06.00 Wib langsung di rumahnya dari Sdr. BUDIYANTO maupun Sdri. TATI Als. Al yang kebetulan rumahnya merupakan tetangga langsung dengan saksi terhalang 3 rumah tetangga;
 - Bahwa Daging yang saksi beli dari para terdakwa antara 3 sampai dengan 4 kilogram dan terakhir saksi beli sebanyak 3 kilogram dan daging tersebut telahhabis saksi jual lagi ke orang lain ;
 - Bahwa saksi membeli daging dari para terdakwa seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu)perkilogram ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa harga daging sapi apabila dibeli dipasarperkilogramnya yaitu Rp.90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) ;
 - Bahwa saksi membeli daging yang dijual oleh para terdakwa karena harganya murah danyang menjualnya tetangga ;
 - Bahwa saksi tidak tahu daging yang saksi beli dari para terdakwatersebut adalah daging babi hutan (celeng) karena menurut para terdakwa adalah daging sapi ;
 - Bahwa saksi tidak tahu darimana asal daging yang dikuasai oleh para terdakwa ;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada perbedaan antara daging sapi dengan daging babi hutan ;
 - Bahwa dari informasi masyarakat sehingga rumah dari terdakwa II. BUDIYANTO maupun terdakwa I. TATI Als. sewaktu digeledah oleh Polisi karena menjual daging babi hutan ;
- 4 SaksiIRAH SUMIRAH, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksimengenal para terdakwa selaku tetangga saksi ;
 - Bahwa sepengetahuan saksi sebagai tetangga terhadap terdakwa II. BUDIYANTO maupun dengan terdakwa I. TATI Als. Al pekerjaannya adalah jualan daging sapi dan membuat baso ;
 - Bahwa saksi mengenal Terdakwa I. TATI Als AI Binti Oyod dan Terdakwa II. BUDIYANTO Bin IRHASAN sebagai tetangga saksi sejak kecil dan tidak ada hubungan keluarga atau family ;
 - Bahwa saksi pernah membeli daging dan baso dari terdakwa I. TATI Alias AI Binti OYOD dan terdakwa II .BUDIYANTO Bin IRHASAN sejak bulan Juni 2014;
 - Bahwa saksi membeli daging sebanyak 5-4 kilo setiap harinya dan membeli bakso sebanyak 100 butir yang pembeliannya gimana pembeliannya kalau habis saksi beli lagi ;
 - Bahwa saksi membeli daging dan bakso dari terdakwa I. TATI Alias AI Binti OYOD dan terdakwa II. BUDIYANTO Bin IRHASAN untuk dijual kembali dalam keadaan mentah dimana daging dijual Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan bakso perbutirnya Rp.1000,- (seribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi terakhir membeli daging dan bakso dari para terdakwa pada hari Rabu tanggal 11 Februari 2015 Jam.05.00 Wib (setiap harinya) yang saat itu saksi membelinya sebanyak 3 kilo ;
 - Bahwa saksi pernah menanyakan kepada para terdakwa terhadap daging dan bakso yang dijualnya berasal dari daging sapi ;
 - Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui daging dan bakso yang dijual oleh mereka merupakan daging dari babi hutan/celeng dan saksi mengetahui setelah ada pengerebekan dari pihak kepolisian bahwa daging dan bakso tersebut merupakan daging babi hutan/ celeng yang telah dicampur dengan pija / borax ;
 - Bahwa harga daging sapi perkilonya dipasaran sebesar Rp.90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) ;
 - Bahwa saksi merasa dirugikan akibat daging dan bakso yang dijual para terdakwa karena daging babi hutan/celeng secara ilegal yang telah dicampur dengan pija/borax ;
 - Bahwa para terdakwa membuat bakso dirumahnya setelah itu dipasarkan dan saksi tidak mengetahui darimana para terdakwa mendapatkan atau membeli daging tersebut ;
- 5 Saksi POPPY YULIARTI,SH.MH (saksi ahli), dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi baru saat ini dimintai keterangan sebagai ahli ;
 - Bahwa Ahli menerangkan bahwa Perlindungan konsumen dan pelaku usaha berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen yaitu perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.
 - Bahwa pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbadai bidang ekonomi ;
 - Bahwa dalam undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen ada di pasal 7 kewajiban pelaku usaha adalah :
- 1 Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan ;
- 3 Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif ;
- 4 Menjamin mutu barang dan / atau jasa yang diproduksi dan / atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutubarang dan / atau jasa yang berlaku ;
- 5 Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan / atau mencoba barang dan / atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan / atau garansi atas barang yang di buat dan / atau yang diperdagangkan;
- 6 Memberi kompensasi, ganti rugi dan / atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan / atau jasa yang diperdagangkan ;
- 7 Memberi kompensasi, ganti rugi dan / atau penggantian apabila barang dan/ ataujasa yang di terima atau di manfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian ;

Pasal 8 ayat 1 dan ayat 4 :

Ayat 1

- a Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang disyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan ;
- b Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut ;
- c Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya ;
- d Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label atau etiket atau keterangan barang dan /atau jasa tersebut ;
- e Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan / atau jasa tersebut ;
- f Tidak sesuai dengan janji yang di nyatakan dalam label, etiket, keterangan barang dan / jasa tersebut ;
- g Tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa atau jangka waktu penggunaan / pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- h Tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan "halal" yang dicantumkan dalam label ;
 - i Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus di pasang/ dibuat ;
 - j Tidak mencantumkan informasi dan / atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan undang-undangan yang berlaku.
- Bahwa yang dapat dikenakan sanksi atas pidana dalam perkara memproduksi dan memperdagangkan daging dan baso yang berasal dari daging celeng/babi hutan secara ilegal yang telah dicampur dengan piper/borax yaitu pelaku usaha ;
 - Bahwa terhadap terdakwa I. TATI Alias AI Binti OYOD dan terdakwa II. BUDIYANTO Bin IRHASAN melanggar ketentuan pasal 62 ayat (1) UU RI No.8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dikarenakan tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang perlindungan konsumen dalam perkara ini masuk ke pasal 7 dan pasal 8 ;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut oleh Para Terdakwa dibenarkan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya Penuntut Umum selain mengajukan saksi fakta seperti tersebut diatas telah pula mengajukan barang bukti berupa :

- 149 Kg Daging Celeng/Babi Hutan ;
- 40 Kg Daging Sapi ;
- 40 Kg Baso Daging Celeng/Babi Hutan ;
- 1 buah botol aqua berisi 1 liter darah sapi ;
- 2 Kg Piper/Borax (Bahan Pengawet) ;
- 1 buah timbangan ;
- 2 buah ayakan ;
- 1 buah panci ukuran besar ;
- 1 buah golok ;



Menimbang, bahwa baik saksi maupun Para Terdakwa telah membenarkan terhadap barang bukti tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan saksi Ade Charge walaupun telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I. TATI Alias Al BINTI OYOD, pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut:

- Bahwa terdakwamembenarkan surat dakwaan ;
- Bahwa Terdakwa telah memproduksi kemudian memperdagangkan daging celeng atau babi hutan secara ilegal bersama dengan suaminya yaitu terdakwa II. BUDIYANTO BINIRHASAN ;
- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II memproduksi kemudian memperdagangkan daging celeng atau babi hutan secara ilegal dengan dua cara yaitu sbb :
 - 1 Daging celeng atau babi hutan diperdagangkan atau dijual dalam keadaan mentah kepada masyarakat, dimana sebelum dijual terlebih dahulu terdakwa mengolahnya dengan melumuri setiap 50 Kg daging celeng dengan 1/2 Kg darah sapi + 1/2 Kg pijer atau borax (bahan yang dapat membuat daging celeng atau babi hutan tetap segar), kemudian daging dipotong dan dibungkus plastik (setiap plastik berisi 1/2 Kg s/d 1 Kg daging celeng atau babi hutan), setelah terbungkus daging siap untuk dijual, Terdakwa memperdagangkan daging celeng atau babi hutan dirumah terdakwa kepada masyarakat sekitar, dimana setiap warga yang hendak membeli dapat langsung menemui terdakwa dirumah ;
 - 2 Daging celeng atau babi hutan diperdagangkan atau dijual dalam bentuk bakso, dimana sebelum dijual, terlebih dahulu terdakwa mengolahnya dengan mencampur setiap 10 Kg daging celeng/babi hutan dengan 5 Kg jeroan (bagian dalam) daging sapi, kemudian saksi membawanya kepasar untuk digiling halus, setelah digiling daging dicampur dengan 10 Kg terigu + Aci + bumbu-bumbu atau rempah rempah, lalu membentuknya menjadi bulatan-bulatan kecil (kira-kira diameter 3-4 Cm) sehingga menghasilkan ratusan



bagian atau bulatan, setelah itu saksi merebusnya menjadi bakso sampai masak, selanjutnya bakso dibungkus plastik (setiap plastik berisi 5 s/d 10 Bakso) , setelah terbungkus bakso siap untuk dijual. Terdakwa memperdagangkan bakso berbahan daging celeng/babi hutan dirumah terdakwa kepada masyarakat sekitar, dimana setiap warga yang hendak membeli dapat langsung menemui terdakwa dirumah ;

- Bahwa terdakwa menjelaskan ada 2 (dua) manfaat atau kegunaandarah sapi & pijer atau borax diantaranya :
 - 1 Darah sapi digunakan untuk menyamarkan bau daging atau celeng/babi hutan sehingga setelah dilumuri darah sapi, daging atau celeng /babi hutan mempunyai bau seperti daging sapi dan dapat mengelabui setiap pembeli atau konsumen yang mengira bahwa daging tersebut adalah daging sapi ;
 - 2 Pijer /borax digunakan untuk membuat daging celeng/babi hutan tetap segar atautidak pucat, sehingga pembeli atau konsumen yang mengira bahwa daging tersebut adalahdaging sapi mempunyai niat besar untuk membelinya.
- Bahwa setiap kali terdakwa menjual daging celeng/babi hutan dalam keadaanmentah dan dalam bentuk bakso kepada masyarakat, konsumen/ masyarakat tidak mengetahui bahwadaging mentah yang dijual dan daging yang digunakan untuk pembuatan bakso adalah dagingcelengf/babi hutan ;
- Bahwa sebelumnya terdakwa merupakan penjual daging sapi sejak tahun 2004dan telah lama diketahui oleh warga sekitar, sehingga terdakwa telah mempunyai " Label " sebagaipenjual daging sapi , label tersebut terdakwa manfaatkan dengan menjual daging celeng/babihutan sehingga masyarakat sekitar (konsumen) tidak curiga dan mengira bahwa daging yang dijual adalah daging sapi, dan apabila ada masyarakat/konsumen yang mempertanyakan perihaljenis daging atau bahan daging apa yang terdakwa gunakan untuk pembuatan bakso, terdakwaselalu mengatakan bahwa daging yang terdakwa jual atau terdakwa gunakan untuk membuat baksoadalah daging sapi.
- Bahwa terdakwa menjual daging mentah (daging celeng/babi hutan) dan bakso dengan bahan daging celeng/babi hutan kepada masyarakat /konsumen dengan maksud agar terdakwa mendapatkan keuntungan yang lebih besar, disamping itu harga daging celeng lebih murah dari daging sapi sehingga lebih cepat terjual,dimana perbedaan daging celeng/babi hutan dengan harga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daging sapi adalah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) s/d Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per kilogramnya, adapun penjualan oleh terdakwa sebagai berikut :

1 Daging mentah seberat 1/2 Kg (daging celeng/babi hutan) dijual dengan harga Rp.22.000,- (dua puluh dua ribu rupiah) s/d Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) ;

2 Sebanyak 5 Buah Bakso (bahan daging celeng/babi hutan) dijual dengan harga Rp.4.000,- (empat ribu rupiah) ;

- Bahwa terdakwa telah menjual daging celeng/babi hutan & bakso berbahan daging celeng atau babi hutan kepada masyarakat/konsumen sejak bulan Juli 2014. diantaranya :

1 Sdri. IRAH (tetangga) alarnat Margaasih Rt.007/Rw 010 Kel. Cijawura Girang Kec. Buah Batu Kota Bandung ;

2 Sdri. IRA (tetangga) alamat Margaasih Rt.007/Rw 010 Kel. Cijawura Girang Kec. Buah Batu Kota Bandung ;

3 Sdri. WIDA (tetangga) alamat Margaasih Rt.007/Rw 010 Kel. Cijawura Girang Kec. Buah Batu Kota Bandung ;

4 Sdri. ISOT (tetangga) alamat Margaasih Rt 007/Rw 010 Kel. Cijawura Girang Kec. Buah Batu Kota Bandung ;

5 Sdri. DENA (tetangga) alamat Margaasih Rt 007/Rw 010 Kel. Cijawura Girang Kec. Buah Batu Kota Bandung ;

6 Sdri. WIWI alamat Cidurian Kel. Sekejati Kec. Buah Batu Kota Bandung ;

7 Sdri. OBLOH alamat. Cijawura Kel. Buah Batu Kota Bandung

8 DII (Konsumen yang terdakwa tidak kenal ;

- Bahwa terdakwa mendapatkan daging celeng/babi hutan tersebut diatas dari Sdr. HERI alamat tidak jelas/tidak diketahui dengan cara terlebih dahulu terdakwa menghubungi Sdr. HERI Via telepon/mengirim pesan singkat (sms), lalu melakukan pemesanan daging celeng/babi hutan, dan biasanya pesanan akan dikirim pada malam atau dini hari antara pukul 24.00 Wib- pukul 01.00 Wib, daging celeng/babi hutan dibungkus dengan menggunakan plastik dan dikirim dengan menggunakan mobil, setelah daging celeng/babi hutan tiba dan telah terdakwa terima, terdakwa membayarnya secara cash dengan harga Rp.37.000,- (tiga puluh tujuh ribu rupiah) per kilogramnya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa awalnya yang mengenal dengan Sdr. HERI adalah suami terdakwa yang bernama terdakwa II. BUDIYANTO, kemudian sejak bulan Juli 2014 terdakwa diperkenalkan, selanjutnya terdakwa bisa melakukan pemesanan daging celeng/babi hutan.
- Bahwa terdakwa melakukan pemesanan/pembelian daging celeng/babi hutan kepada Sdr. HERI sejak bulan Juli 2014, dan terakhir kali melakukan pemesanan atau pembelian daging celeng /babi hutan pada hari Rabu tanggal 11 Februari 2015 sekira pukul 24.00 Wib ;
- Bahwa dengan kejadian ini terdakwa menyadari bahwa perbuatan terdakwa tersebut di atas adalah salah, dan terdakwa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi ;.

Terdakwa II. BUDIYANTO BIN IRHASAN, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa membenarkan surat dakwaan ;
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa yang telah memproduksi kemudian memperdagangkan daging celeng atau babi hutan secara ilegal tersebut adalah isteri terdakwa yaitu Sdri.TATI, dan terdakwa hanya ikut membantu saja ;
- Bahwa terdakwa membantu memproduksi kemudian memperdagangkan daging celeng/babi hutan secara ilegal dengan cara ketika pesanan daging celeng/babi hutan sudah tiba dirumah, kemudian daging celeng/babi hutan tersebut terdakwa simpan kedalam freezer berukuran besar, apabila ada konsumen datang baru daging celeng/babi hutan tersebut terdakwa potong-potong berikut daging sapi hingga berukuran kecil dan ada juga yang sedang (ukuran tidak menentu), setelah dipotong-potong lalu daging celeng /babi hutan dijadikan satu dengan sapi lalu dicampur pijaer/borax (bahan yang dapat menghilangkan bau daging celeng/babi hutandan darah sapi, selebihnya isteri terdakwa yang mengolah kemudian dijadikan adonan/ bahan bakso sampai menjual bakso yang terbuat dari campuran daging celeng/babi hutan) dan darah sapi, selebihnya isteri terdakwa yang mengolah kemudian dijadikan adonan/bahan bakso sampai menjadibakso yang terbuat dari campuran daging celeng/babi hutan ;
- Bahwa ada 2 manfaat/kegunaan darah sapi & pijaer/borax diantaranya :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Darah sapi digunakan untuk menyamarkan bau daging celeng/babi hutan sehingga setelah dilumuri darah sapi, daging celeng/babi hutan mempunyai bau seperti daging sapi dan dapat mengelabui setiap pembeli/konsumen mengira bahwa daging tersebut adalah daging sapi ;
- 2 Pijer/borax digunakan untuk membuat daging celeng/babi hutan tetap segar dan tidak pucat, sehingga pembeli/konsumen yang mengira bahwa daging tersebut adalah daging sapi dan mempunyai niat besar untuk membelinya ;
 - Bahwa setiap kali isteri terdakwa menjual daging celeng/babi hutan tersebut dalam keadaan mentah dan dalam bentuk baso kepada masyarakat atau konsumen dan masyarakat tidak mengetahui bahwa daging mentah yang dijual adalah daging yang digunakan untuk pembuatan bakso adalah daging celeng atau babi hutan ;
 - Bahwa semenjak terdakwa menikah dengan Sdri. TATI sebelumnya Sdri. TATI sudah menjual daging celeng/babi hutan dalam keadaan mentah namun jarang membuat bakso ;
 - Bahwa terdakwa menjual daging mentah (daging celeng/babi hutan) dan bakso dengan menggunakan daging celeng/babi hutan kepada masyarakat dengan harga :
 - 1 Daging mentah seberat 1/2 Kg (daging celeng/babi hutan) dijual dengan harga Rp.22.000,- (dua puluh dua ribu rupiah) s/d Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) ;
 - 2 Sebanyak 5 buah bakso (bahan daging celeng/babi hutan) dijual dengan harga Rp.4.000,- (empat ribu rupiah) ;
 - Bahwa terdakwa menjual daging mentah (daging celeng/babi hutan) dan bakso dengan bahan daging celeng/babi hutan kepada masyarakat/konsumen dengan maksud agar terdakwa mendapatkan keuntungan yang lebih besar disamping itu harga daging celeng lebih murah dari daging sapi sehingga lebih cepat terjual ;
 - Bahwa perbedaan harga daging celeng/babi hutan dengan harga daging sapi adalah Rp.5000,- (lima ribu rupiah) s/d Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per kilogramnya ;
 - Bahwa terdakwa tidak mengetahui berapa banyaknya daging mentah (daging celeng/babi hutan) dan bakso yang dijual kepada masyarakat/konsumen,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena untuk penjualan terdakwa tidak ikut campur dan itu adalah urusan isteri terdakwa ;

- Bahwa Sepengetahuan terdakwa pembeli yang datang kerumah yaitu tetanggadekat saja diantaranya :

- 1 Sdri. IRAH (tetangga) alamat Margaasih Rt 007/Rw 010 Kel. Cijawura Kec./ Buah Batu Kota Bandung ;
- 2 Sdri. IRA (tetangga) alamat Margaasih Rt 007/Rw 010 Kel. Cijawura Kec./ Buah Batu Kota Bandung ;
- 3 Sdri. WIDA (tetangga) alamat Margaasih Rt 007/Rw 010 Kel. Cijawura Kec. Buah Batu Kota Bandung ;
- 4 Sdri. ISOT (tetangga) alamat Margaasih Rt 007/Rw 010 Kel. Cijawura Kec. Buah Batu Kota Bandung ;

- 5 Bahwa terdakwa mendapatkan daging celeng/babi hutan tersebut diatas dari Sdr. HERI (alamat tidak jelas) ;

- Bahwa terdakwa mendapatkan daging celeng/babi hutan tersebut diatas dari Sdr. HERI dengan cara terdakwa terlebih dahulu menghubungi Sdr. HERI Via Telephone/mengirim pesansingkat (Sms), lalu melakukan pemesanan daging celeng/babi hutan, dan biasanya pesanan akan dikirim pada malam atau dini hari antara pukul 24.00 Wib s/d pukul 01.00 Wib dimana daging celeng/babi hutan dibungkus dengan menggunakan plastik dan dikirim dengan menggunakan mobil, setelah daging celeng/babi hutan tiba dan telah terdakwa terima terdakwa membayarnya dengan harga sebesar Rp.37.000,- (tiga puluh tujuh ribu rupiah) per kilogramnya ;

- Bahwa terdakwa mengenal dengan Sdr. HERI sudah hampir 7 (tujuh) bulan ketika Sdr. HERI sering mengirim daging celeng/babi hutan kepada Sdr. AWAN (dulu masih ada hubungan keluarga) di daerah Margacinta Kec. Buah Batu, dan dari sana Terdakwa mengenal dengan Sdr. Heri kemudian Sdr. Heri menawarkan daging dengan harga murah (yang awalnya Terdakwa tidak mengetahui bahwa daging tersebut adalah daging celeng/babi hutan), sehingga terdakwa sering memesan daging dari Sdr. HERI, namun lama kelamaan terdakwa mengetahui bahwa daging tersebut adalah daging celeng/babi hutan, akan tetapi terdakwa terus berlanjut memesan daging celeng/babi hutan kepada Sdr. HERI ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan pemesanan/pembelian daging celeng/babi hutan kepada Sdr. HERI yaitu sejak bulan Juli 2014, dan terakhir kali melakukan pemesanan/pembelian daging celeng/babi hutan yaitu pada hari Rabu tanggal 11 Februari 2015 pukul 24.00 Wib ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Februari 2015 pukul 24.00 Wib terdakwa membeli daging celeng/babi hutan sebanyak 1 1/2 Kwintal (satu setengah Kwintal), dengan harga Rp.6.330.000,- (enam juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa benar barang-bukti yang ditemukan oleh pihak kepolisian polsek buah batu dirumah terdakwa berupa :
 - 1 140 kg daging celeng ;
 - 2 40 kg daging sapi ;
 - 3 40 kg basodaging celeng ;
 - 4 Botol aquaberisi 1 liter darah sapi ;
 - 5 2 kg pijer /borax (bahan pengawet) ;
 - 6 1 buah freezer, merk sanyo ;
 - 7 1 buah timbangan ;
 - 8 2 buahayakan ;
 - 9 1 buah panci berukuran besar ;
 - 10 1 buah golok ;
- Bahwa yang mempunyai ide atau gagasan membeli zat pijer atau borax yaitu istri terdakwa yang bernama TATI Als AI, itupun diketahui dari para pedagang pasar bahwa zat itu sebagai pengawet supaya daging terlihat segar, tidak bau dan tidak cepat busuk ;
- Bahwa dengan kejadian ini terdakwa menyadari bahwa perbuatan terdakwa tersebut di atas adalah salah, dan terdakwa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi ;.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperiksa barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum berupa :

- 1 140 kg daging celeng ;
- 2 40 kg daging sapi ;
- 3 40 kg basodaging celeng ;
- 4 Botol aquaberisi 1 liter darah sapi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 5 2 kg pijer /borax (bahan pengawet) ;
- 6 1 buah freezer, merk sanyo ;
- 7 1 buah timbangan ;
- 8 2 buahayakan ;
- 9 1 buahpanci berukuran besar ;
- 10 1 buah golok ;

Menimbang, bahwa berikut ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakahterdakwa benar telah melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana di dakwakanJaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan alternatifkesatu yakni pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 08 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, oleh karenanyaMajelis akan mempertimbangkan lebih dahulu dakwaan kesatutersebut yang menurut perumusan deliknya mengandung unsur-unsur :

- 1 Pelaku Usaha;
- 2 Melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9,Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2), dan Pasal 18 UU No. 08 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;

Ad. 1 Unsur“ Pelaku Usaha “ :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pelaku Usaha menurut Pasal 1 angka 3 UU No. 08 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu setiap orang perseorangan atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini dihadirkan seseorang bernama TATI ALIAS AI BINTI OYOD dan BUDIYANTO BIN EON IRHASAN dimana dalam persidangan terungkap bahwa terdakwa I. TATI ALIAS AI BINTI OYOD dan



terdakwa II. BUDIYANTO BIN EON IRHASAN yang telah memperdagangkan / menjual daging sapi yang telah dicampur dengan daging babi hutan / celeng dan boraks / asam borat dalam bentuk dagingmentah dan daging olahan berupa baso yang dicampur dengan daging babi hutan dan boraks kepada masyarakat sekitar dengan harga untuk setiap 1/2 kg daging babi hutan mentah dijual dengan harga Rp.22.000,- dan untuk setiap plastik berisi 5 buah bakso dijual dengan harga Rp.4.000. Oleh karena terdakwa I. TATI ALIAS AI BINTI OYOD dan terdakwa II. BUDIYANTO BIN EON IRHASAN telah menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi yaitu perdagangan, maka para terdakwa masuk dalam kriteria pelaku usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 UU No. 08 tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur " Melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2), dan Pasal 18 UU No. 08 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen" ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maksudnya apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka terpenuhilah keseluruhan unsur dimaksud ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 8 Ayat (1) UU No. 08 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen yang menyatakan : Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang :

- a Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan ;
- b tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut ;
- c Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya ;
- d Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut ;



- e Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut ;
- f Tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut;
- g Tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu ;
- h Tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan "halal " yang dicantumkan dalam label ;
- i Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus di pasang/dibuat ;
- j Tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 18 (1) UU No. 33 Tahun 2014 tentang jaminan Produk Halal yang menyatakan Bahan yang berasal dari hewan yang diharamkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) meliputi :

- a Bangkai ;
- b Darah ;
- c Babi dan/atau ;
- d Hewanyang disembelih tidak sesuai dengan syariat ;

Menimbang, bahwa penggunaan hewan babi juga diharamkan menurut syariat Agama Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa dipersidangan terungkap bahwa benar sejak Bulan Juli 2014 sampai dengan bulan Februari 2015, bertempat di Margaasih RT 007 RW 010 Kelurahan Cijawura Kecamatan Buah Batu Kota Bandung, terdakwa I. TATI Alias Al Binti OYOD dan terdakwa II. BUDIYANTO BIN EON IRHASAN telah menjual



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

daging sapi yang dicampur dengan daging babi hutan / celeng dan boraks / asam borat dalam bentuk daging mentah dan daging olahan berupa baso yang dilakukan para terdakwa dengan cara terdakwa menghubungi HERI (belum tertangkap) untuk membeli / memesan daging babi hutan / celeng dengan harga Rp. 37.000,- (tiga puluh tujuh ribu rupiah) per kg ;

Menimbang, bahwa selanjutnya HERI mengantarkan pesanan daging babi hutan / celeng kepada para terdakwa yang biasanya para terdakwa memesan 60 kilogram atau 1 kuintal daging babi hutan / celeng, setelah para terdakwa mendapatkan daging babi hutan / celeng mentah dari HERI, kemudian para terdakwa mengolah setiap 50 kg daging babi hutan / celeng dengan melumuri 1/2 kg darah sapi dan 1/2 kg bahan kimia berupa boraks / asam yang kegunaannya menyamarkan bau daging babi hutan menjadi bau daging sapi serta untuk menjaga daging babi hutan tersebut tetap segar selanjutnya daging babi hutan tersebut dipotong dan dibungkus plastik dimanasi setiap plastik berisi 1/2 kg dan 1 kg daging babi hutan yang siap untuk dijual untuk daging babi hutan yang berbentuk bakso, para terdakwa mengolahnya terlebih dahulu dengan mencampur setiap 10 kg daging babi hutan dengan 5 kg jeroan (bagian dalam) daging sapi kemudian daging tersebut dibawa ke pasar untuk digiling halus ;

Menimbang, bahwa setelah digiling halus, daging tersebut dicampur dengan tepung terigu, Aci, rempah-rempah dan boraks/asam borat lalu daging tersebut dibentuk menjadi bulatan kecil yang kemudian direbus hingga masak menjadi bakso. selanjutnya bakso tersebut dimasukkan ke dalam plastik dan siap untuk dijual ;

Menimbang, bahwa setelah daging babi hutan mentah dan daging olahan berupa bakso yang merupakan daging olahan babi hutan dan jeroan sapi siap untuk dijual, para terdakwa menjual daging tersebut kepada masyarakat sekitar dimana untuk setiap 1/2 kg daging babi hutan mentah dijual dengan harga Rp.22.000,- dan untuk setiap plastik berisi 5 buah bakso dijual dengan harga Rp.4.000,- dimana setiap menjual daging mentah dan bakso tersebut, mereka terdakwa mengatakan kepada pembeli / konsumen daging dan bakso yang dijualnya tersebut adalah daging sapi sehingga masyarakat yang membelinya menjadi percaya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pengujian dari Balai Pengujian dan Penyidikan Penyakit Hewan dan Kesmavet Cikolet Lembang Nomor : 524.31/084-BP3HK/H/2015 tanggal 16 februari 2015, 1 sampel daging dan 1 sampel baso positif mengandung borax dan positif mengandung daging babi ;

Menimbang, bahwa penggunaan daging babi hutan dalam bentuk daging mentah dan daging baso serta telah diperdagangkan kepada masyarakat yang dilakukan oleh para terdakwa telah bertentangan dengan ketentuan pasal 8 ayat (1) huruf h UU No. 08 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pasal 18 ayat (1) UU No. 33 Tahun 2014 tentang jaminan Produk Halal dan syariat Agama Islam dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang bahwa oleh karenasemua unsur daripasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 08 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen telah terpenuhi dan terbukti makapara terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkanmelakukantindakpidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum kepada para terdakwa ;

Menimbang bahwa oleh karenapara terdakwa dinyatakan bersalah maka para terdakwa haruslah dijatuhi hukuman ;

Menimbang, bahwa masapenahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karenaselamadalam pemeriksaan perkara ini para terdakwa ditahan maka diperoleh cukup alasan untuk menyatakan para terdakwa tetap dalam tahanan ;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dihukum maka kepada terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkaraini ;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan hukuman perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan para terdakwa merugikan orang lain ;
- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat di bidang makanan ;

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 140 kg daging celeng ;
- 40 kg daging sapi ;
- 40 kg basodaging celeng ;
- Botol aqua berisi 1 liter darah sapi ;
- 2 kg pija /borax (bahan pengawet) ;
- 1 buah freezer, merk sanyo ;
- 1 buah timbangan ;
- 2 buah ayakan ;
- 1 buah panci berukuran besar ;
- 1 buah golok ;

Akan dicantumkan dalam amar putusan ;

Mengingat pasal-pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 08 tahun 1999 dan pasal 197 KUHP (Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981) serta peraturan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

- Menyatakan Terdakwa I. TATI ALIAS AI BINTI OYOD dan Terdakwa II. BUDIYANTO BIN IRHASAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pelaku usaha yang memperdagangkan barang tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. TATI ALIAS AI BINTI OYOD dan Terdakwa II. BUDIYANTO BIN IRHASAN masing-masing dengan pidana penjara selama 02 (dua) tahun ;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan ;
- Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 140 Kg daging celeng ;
 - 40 Kg daging sapi ;
 - 40 Kg baso daging celeng ;
 - 1 botol aqua berisai 1 liter darah sapi ;
 - 2 Kg pijer/borax (bahan pengawet) ;
 - 1 buah freezer merk sanyo ;
 - 1 buah timbangan ;
 - 2 buah ayakan ;
 - 1 buah panci berukuran besar ;
 - 1 buah golok ;Dirampas oleh Negara untuk dimusnahkan ;
- Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini masing-masing sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 9 Juli 2015 oleh kami yang terdiri dari MARINGAN MARPAUNG,SH.MH. sebagai Hakim Ketua, LIDYA SASANDO P,SH.MH. dan NURSIAH SIANIPAR,SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh LANDONG HADAMEAN S,SH. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh AMBAR ARUM,SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandung dan Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

LIDYA SASANDO P,SH.MH.

MARINGAN MARPAUNG,SH.MH.

NURSIAH SIANIPAR,SH.MH.

PANITERA PENGGANTI

LANDONG HADAMEAN S,SH.